



PUTUSAN

NOMOR 67/PID.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : M. IRSAN PATTILIMA alias **IRSAN**
Tempat lahir : Bolmong Sulawesi Utara
Umur/Tgl lahir : 38 tahun / 14 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT NHM

I Nama lengkap : NOMENSEN BUDIMAN alias MENSEN
Tempat lahir : Tobelo
Umur/Tgl lahir : 43 tahun / 22 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten
Halmahera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

I Nama lengkap : FRANS NGATO alias FANDEM
Tempat lahir : Pintato Halmahera Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl lahir : 36 tahun / 21 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wangeotak, Kecamatan Malifut, Kabupaten
Halmahera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Security PT NHM

Terdakwa I dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 ;

Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 ;

Terdakwa III dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
- Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 18 September 2013;
- Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 ;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu JAROT DIGDO ISMOYO,SH,MH., Advokat yang beralamat di Jl. Trans Halut Tobelo, Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor : 77/SK/2013/PN.TBL. tanggal 9 September 2013; Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa M. IRSAN PATTILIMA

alias IRSAN, DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I M. IRSAN PATTILIMA alias IRSAN, Terdakwa II NOMENSEN BUDIMAN alias MENSEN dan Terdakwa III FRANS NGATO alias FANDEM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa I M. IRSAN PATTILIMA alias IRSAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, untuk Terdakwa II NOMENSEN BUDIMAN alias MENSEN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa III FRANS NGATO alias FANDEM berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger warna putih dengan No.Pol. DG 8332 N;
 - 1 (satu) STNK atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong dengan No.Pol. DG 8332 N ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;
 - 1 (satu) lembar faktur registrasi kendaraan atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong ;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa II dan Terdakwa III dipersidangan mengajukan pembelaan yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan masing-masing memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2013, Nomor Register Perkara : PDM: 56/ TOBELO/Ep.1/08/2013, yaitu sebagai berikut :

.....

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikdiajukan ut :

- 1 Menerima seluruh nota keberatan Terdakwa ;
- 2 Menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima ;

Sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Penuntut mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menolak seluruh keberatan yang diajukan dalam nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan menerima surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 10 September 2013;

3 Menetapkan persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1 Menolak keberatan Terdakwa untuk seluruhnya ;

2 Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa M. IRSAN PATTILIMA alias IRSAN, Terdakwa NOMENSEN BUDIMAN alias MENSEN dan Terdakwa FRANS NGATO alias FANDEM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah maupun janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

1 AKHMAD ZAINI ;

2 RENSAN H. MUSSY ;

3 CHARLES OEIYANO;

4 NIKO PALIMBU ;

5 SOEMARDAN ;

6 BAMBANG HENDRIK PONTOH ;

7 KARLOS V. DAINGAH ;

8 SUNARJON M. PANGGAJU ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

Terdakwa II :

Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger warna putih dengan No.Pol. DG 8332 N;
- 1 (satu) STNK atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong dengan No.Pol. DG 8332 N ;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;
- 1 (satu) lembar faktur registrasi kendaraan atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;
- 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu bernama M. IRSAN PATTILIMA alias IRSAN, Terdakwa II NOMENSEN BUDIMAN alias MENSEN dan Terdakwa III FRANS NGATO alias FANDEM; Demikian pula dari keterangan saksi-saksi, semuanya mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa; Namun tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2 Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; Mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, pada sekitar bulan Mei tahun 2013 sekitar pukul 00.00 WIT, Terdakwa I yang bekerja di PT NHM sebagai senior mekanik, mengeluarkan sebuah mobil Ford Ranger warna putih dengan No.Pol. DG 8332 N, yang sebelumnya berada di areal parkir bengkel dalam lingkungan PT NHM, untuk kemudian dibawa ke Desa Beringin, sekitar 3 (tiga) kilometer dari PT NHM, dan diserahkan kepada Terdakwa II yang sudah menunggu di tempat yang dijanjikan sebelumnya; bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah diberitahu oleh Terdakwa I bahwa ia akan menitipkan sebuah mobil yang diperolehnya dari PT NHM di rumah Terdakwa II di Desa Wosia; Bahwa sebelum bias keluar dari areal PT NHM, Terdakwa I terlebih dulu harus melewati Pos penjagaan yang dijaga oleh Terdakwa III; Bahwa untuk bias keluar dari PT NHM, setiap orang yang membawa mobil perusahaan harus memiliki surat ijin yang berisi jenis mobil, tujuan kemana, untuk berapa lama dan lain-lain dengan ditandatangani oleh kepala departemen masing-masing dalam PT NHM; bahwa Terdakwa I saat kejadian, tidak memiliki surat ijin tersebut, namun Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III bahwa ia telah mendapat ijin dari komandan Pos saat itu yaitu saksi SUNarjon M. Panggaju; sehingga Terdakwa III memperbolehkan Terdakwa I melewati Pos Penjagaan; Namun menurut saksi SUNarjon M. Panggaju, Terdakwa I memang pernah mengatakan bahwa ia akan membawa mobil perusahaan keluar, namun saksi SUNarjon M. Panggaju mengatakan silahkan membawa mobil keluar asalkan lengkapi dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinnya; bahwa ternyata Terdakwa III tidak meminta surat ijin yang disyaratkan tersebut kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I bias keluar dari arela PT NHM tanpa halangan ; dengan diperbolehkannya Terddakwa I melewati pintu pos jaga, akhirnya mobil tersebut diserahkan kpeada Terdakwa II dan dibawa ke rumah Terdakwa II di Desa Wosia, dimana akhirnya Terdakwa II menjual mobil tersebut kepada Ko cai seharga Rp. 65.000.000,- ; Kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II sebanyak 10 juta dan sisannya dibagikan kepada teman-teman Terdakwa I maupun digunakan untuk bersenang-sennag bersama sesame rekan di PT NHM.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang berarti para saksi dan barang bukti dipersidangan, mobil ford ranger warna putih dengan No. Pol. DG 8332 N adalah milik PT NHM yang sudah masuk daftar Scrap atau penghancuran menjadi besi tua; namun demikian menurut para saksi, mobil tersebut adalah tetap merupakan asset PT NHM yang tidak bias dibawa keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ada ijin dari pihak berweng di PT NHM;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa I baik dalam nota keberatan maupun keterangannya di persidangan, mobil ford ranger warna putih dengan No. Pol. DG 8332 N sudah tidak layak untuk dipergunakan sebagai operasional tambang dan sudah masuk daftar scrap untuk dihancurkan, terlebih atasan Terdakwa di bagian perawatan, sudah memberi ijin bagi Terdakwa I untuk mengeluarkan mobil tersebut, sehingga menurut Terdakwa I mobil tersebut sudah bukan aset PT NHM lagi; Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi, untuk barang-barang milik PT NHM yang sudah tidak layak pakai, tidak ada istileh dilelang atau diputihkan untuk kemudian menjadi milik perorangan atau pribadi; Apabila asset perusahaan sudah masuk daftar scrap, maka barang tersebut harus dihancurkan atau dibesituakan; memnag ada beberapa asset yang dijual kepada para pengepul besi tua, namun hal tersebut memerlukan ijin dari manajer PT NHM yang berwenang; sehingga alasan Terdakwa I tersebut tidaklah beralasan hukum segingga harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan berpindahnya mobil dari tempat parker areal bengkel PT NHM ke luar lingkungan PT NHM di Gosowong hingga akhirnya di jual kepada Ko cai, membuktikan unsure ini telah terbukti ;

- 3 **Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ; Sementara mengenai pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya merupakan dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuhan) atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai pembatas; Unsur rumah atau pekarangan yang tertutup bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsure dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa I membawa mobil Ford Ranger keluar dari areal PT NHM sekitar pukul 00.00 WIT, lalu diserahkan kepada Terdakwa II, adalah waktu-waktu dimana masih termasuk dalam malam hari ;

Bahwa PT NHM adalah perusahaan yang arealnya dibatasi oleh batas2 tertentu dan akses untuk keluar adalah melalui pintu pos penjagaan yang pada saat kejadian tanggal 17 Mei 2013 dijaga oleh TERdakwa III, dimana setiap kali mobil keluar maka harus menyerahkan surat ijin sesuai aturan yang berlaku di PT NHM; sehingga apabila ada mobil yang keluar tanpa surat ijin, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas peraturan perusahaan; yang berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh otoritas PT NHM yang berwenang ; sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- 4 **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terungkap bahwa sebelum Terdakwa I mengeluarkan mobil Ford Ranger warna putih dari areal PT NHM pada hari Jumat, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2013 sekitar pukul 00.00 WIT, Terdakwa I telah menyampaikan kepada Terdakwa II kalau Terdakwa I akan menitipkan mobil yang diperolehnya di PT NHM untuk disimpan oleh Terdakwa II, dimana Terdakwa II pun menyetujui permintaan Terdakwa I tersebut;

Bahwa agar melewati Pos penjagaan di pintu keluar PT NHM, Terdakwa I pun sudah berbicara dengan komandan pos jaga untuk tanggal 17 Mei 2013 yaitu saksi SUNarjon M.

Panggabu, dimana saksi SUNarjo membenarkan Terdakwa I pernah mengatakan akan membawa mobil keluar namun saksi meminta agar dipenuhi surat ijinnya;

Bahwa saat kejadian tanggal 17 Mei 2013, pukul 00.00 wit< terdakwa III yang berjaga, membiarkan Terdakwa I keluar menggunakan mobil Ford Ranger milik PT NHM tanpa meminta surat ijin yang semestinya diminta jika ada mobil perusahaan yang keluar; bahwa alas an Terdakwa III kalau Terdakwa III sudah konfirmasi dengan komandan posnya tidaklah dapat dibenarkan karena sebagai security PT NHM, Terdakwa III mengetahui aturan yang berlaku untuk mobil perusahaan yang keluar dari areal perusahaannya, hal mana tidak dilakukan oleh Terdakwa III sehingga Terdakwa I bias keluar membawa mobil Ford Ranger milik PT NHM dari areal PT NHM;

Menimbang, bahwa dalam hal bersekutu, jelas bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukan perbuatan itu. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh masing-masing mereka ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat kerja sama antara Para Terdakwa sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis hukuman berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah proses selanjutnya, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu

- 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger warna putih dengan No.Pol. DG 8332 N;
- 1 (satu) STNK atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong dengan No.Pol. DG 8332 N ;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;
- 1 (satu) lembar faktur registrasi kendaraan atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah buku mutasi security warna merah;

oleh karena dalam persidangan telah terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan milik dari PT. NHM, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. NHM ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan tidak ada pula surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuan para Terdakwa tersebut, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I M. IRSAN PATTILIMA alias IRSAN, Terdakwa II NOMENSEN BUDIMAN alias MENSEN dan Terdakwa III FRANS NGATO alias FANDEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. IRSAN PATTILIMA alias IRSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Terdakwa II NOMENSEN BUDIMAN alias MENSEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa III FRANS NGATO alias FANDEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger warna putih dengan No.Pol. DG 8332 N;
 - 1 (satu) STNK atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong dengan No.Pol. DG 8332 N ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;
 - 1 (satu) lembar faktur registrasi kendaraan atas nama PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) Gosowong;1
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah;Dikembalikan kepada PT NHM ;
- 6 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 oleh kami : **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA,SHMH** dan **SAIFUL HS,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Novemembr 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alwi Umar Hany Alting,Sh**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **ZUBAEDI S. MANSUR,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. MARTUA SAGALA,SH.MH.

DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,

NOBERT HANGEWA

TOMBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)